

**GUGATAN PELAKU USAHA TERHADAP PUTUSAN BADAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN NOMOR  
20/BPSK-PDG/ARBT/X/2019 PADA PENGADILAN  
NEGERI PADANG KELAS IA**

Shania Putri Indrami<sup>1</sup> Zarfinal<sup>1</sup> Yofiza Media<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas  
Bung Hatta

Email: [shaniaindrami@gmail.com](mailto:shaniaindrami@gmail.com)

**ABSTRAK**

Terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan suatu perhatian pemerintah terhadap warga masyarakat demi terciptanya keadilan yang merata disegala golongan masyarakat. Terkhusus bagi konsumen yang merasa dirugikan akibat penggunaan produk/barang pelaku usaha. Rumusan masalah adalah 1) Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa konsumen terhadap putusan yang di gugat kembali pada Pengadilan Negeri padang kelas IA? 2) Sejauhmanakah efektifitas pelaksanaan putusan sengketa di BPSK di Kota Padang?, Tujuan penelitian 1) Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa konsumen terhadap putusan yang di gugat kembali pada Pengadilan Negeri padang kelas IA 2) Untuk mengetahui Sejauhmanakah efektifitas pelaksanaan putusan sengketa di BPSK di Kota Padang. Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data di analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Putusan yang di gugat kembali pada Pengadilan Negeri Apabila konsumen dan/atau pelaku usaha menolak putusan BPSK, maka mereka dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan. 2) Keefektifan putusan BPSK dapat dilihat dari 2 aspek yaitu efektif dari proses beracaranya karena proses beracara yang mudah, cepat, dan murah dan tidak efektif dari pelaksanaan putusannya karena terhadap putusan BPSK yang bersifat final masih dimungkinkan adanya upaya keberatan di peradilan umum.

**Kata Kunci :Gugatan, Pelaku Usaha, BPSK**

**GUGATAN PELAKU USAHA TERHADAP PUTUSAN BADAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN NOMOR  
20/BPSK-PDG/ARBT/X/2019 PADA PENGADILAN  
NEGERI PADANG KELAS IA**

Shania Putri Indrami<sup>1</sup> Zarfinal<sup>1</sup> Yofiza Media<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas  
Bung Hatta  
Email: [shaniaindrami@gmail.com](mailto:shaniaindrami@gmail.com)

***ABSTRACT***

The formation of the Consumer Dispute Settlement Body is a concern of the government towards the citizens of the community for the creation of equitable justice in all groups of people. Especially for consumers who feel disadvantaged due to the use of products / goods of business actors. The formulation of the problem is 1) What is the process of resolving consumer disputes over decisions that are being sued again in the Padang District Court class IA? 2) How effective is the implementation of dispute decisions in BPSK in Padang City? . This type of research is sociological juridical. Data sources include primary data and secondary data. Data analyzed qualitatively. Conclusions of the results of the study 1) The verdict is retested in the District Court If consumers and / or business actors reject the BPSK decision, then they can submit an objection to the district court no later than 14 working days from the date the BPSK decision is notified. 2) The effectiveness of the BPSK decision can be seen from 2 aspects, namely the effective process of the trial because the proceedings are easy, fast, and inexpensive and not effective from the implementation of the decision because the BPSK decision that is final is still possible to make an objection in the general court.

**Keywords:** Lawsuit, Business Actor, BPSK